



BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN JASA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SELAGAN
KABUPATEN MUKOMUKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko yang saat ini digunakan mengacu pada Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang, oleh karenanya perlu di tinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dan mendesak karena tidak sesuai dengan kebutuhan terutama sumber pendanaan operasional Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa penyesuaian tarif air minum dimaksud disesuaikan dan digolongkan menurut golongan kelompok pelanggan dan blok konsumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SELAGAN KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko.

5. Tarif Air Minum adalah harga air setiap meter kubik (M³) yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan klasifikasi konsumsi air.
6. Tarif Non Air adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko.
7. Sambungan Rumah/Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan cabang distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air yang telah dibiayai oleh langganan merupakan milik PDAM.
8. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang dimulai sesudah meter air yang dipasang oleh dan atas izin PDAM dibiayai oleh pelanggan menjadi milik pelanggan.
9. Kelompok Pelanggan adalah kelompok berdasarkan klasifikasi penggunaan/pemanfaatan bangunan/persil yang dipasang sambungan air minum melalui PDAM.
10. Pelanggan adalah masyarakat/Badan Hukum, Pemerintah dan sarana sosial lainnya yang mempunyai sambungan air minum PDAM.
11. Beban Tetap adalah sejumlah biaya (biaya pemeliharaan dan biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan aktif yang tidak memakai air).
12. Rekening Air adalah surat tanda bukti atas tagihan pemakaian air yang harus dibayar oleh pelanggan.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan Tarif didasarkan pada prinsip:

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjangkau secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Penerapan tarif progresif sebagaimana dimaksud Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III
GOLONGAN KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMEN
Bagian Pertama
Kelompok Pelanggan

Pasal 9

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Kelompok I, antara lain ;
 - a. Hidran Umum; Kran Umum;
 - b. Terminal Air;
 - c. Panti Asuhan;
 - d. Tempat Ibadah.
2. Kelompok II, terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga;
 - b. Yayasan Sosial;
 - c. Sekolah-sekolah;
 - d. Puskesmas.
 - e. Asrama.
3. Kelompok III, antara lain ;
 - a. Warung ; Kios; Usaha Jahit; Bengkel dan Usaha kecil lainnya.
 - b. Rumah Dinas yang dibayar pemerintah;
 - c. Instansi Pemerintah/ABRI ditingkat Kelurahan/Kecamatan;
 - d. Praktek Dokter;
 - e. Hotel;
 - f. Toko;
 - g. Rumah Makan;
 - h. Comanditer Firma (CV/PD/Firma);
 - i. Penggilingan Padi;
 - j. Shawmil;
 - k. Kolam Renang;
 - l. Depot Kayu.
4. Kelompok IV, antara lain;
 - a. Rumah Sakit Swasta/ Pemerintah;
 - b. Instansi Pemerintah/ ABRI ditingkat Kabupaten/ Kota;
 - c. BUMD / BUMN ;
 - d. SPBU;
 - e. Laboratorium;
 - f. Kantor Perusahaan Besar Swasta;
 - g. CV. Class A dan B;
 - h. Konfeksi;
 - i. Terminal.
5. Kelompok Khusus, terdiri dari;
 - a. Pelabuhan;
 - b. Bandara;
 - c. Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Kedua
Blok Konsumen

Pasal 10

Disamping yang namanya kelompok pelanggan juga ada blok konsumen yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :

1. Konsumen yang mengkonsumsi sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) perbulan;
2. Konsumen yang mengkonsumsi diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) perbulan;
3. Konsumen yang mengkonsumsi diatas 20 m³ (dua puluh meter kubik) perbulan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 11

Kewajiban bagi pelanggan air minum adalah sebagai berikut :

1. Membayar rekening air minum paling lambat tanggal 15 setiap bulan;
2. Melaporkan secara tertulis, apabila terjadi perubahan hak milik atas bangunan kepada orang lain dan kepada pemilik baru harus balik nama terhadap pelanggan air minum yang dimaksud dengan menyertakan surat yang berkenaan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mengajukan permintaan secara tertulis, bila pelanggan berminat memindahkan sambungan atas nama sendiri ketempat lain dalam lingkungan persil itu sendiri atau ketempat lokasi lainnya sepanjang memungkinkan.
4. Melaporkan secara tertulis, apabila bangunan (persilnya) mengalami perubahan jenis pemanfaatannya;
5. Memelihara dan bertanggung jawab terhadap keamanan meter yang dipasang pada pekarangan pelanggan (rumah/bangunan) baik terhadap kerusakan, kehilangan maupun gangguan lain yang mempengaruhi fungsi dari water meter tersebut;
6. Bagi pelanggan yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud angka 4 pasal ini, maka pihak PDAM berhak menetapkan golongan langganan, sesuai dengan perubahannya berdasarkan hasil pengamatan dilapangan;
7. Melaporkan secara tertulis, apabila memberikan kuasa untuk memanfaatkan air kepada orang lain dan didukung dengan surat kuasa pemilik tersebut;

8. Bagi pelanggan air minum yang merasa keberatan terhadap jumlah nilai rekening yang dibayar pada bulan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PDAM, dan atas keberatan pelanggan tersebut oleh pihak PDAM akan diadakan penilaian sebagaimana mestinya, sehingga keberatan tersebut dinyatakan diterima atau ditolak.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

Larangan-larangan bagi pelanggan air minum adalah sebagai berikut :

1. Merusak Box Meter;
2. Memutus segel water meter;
3. Memecah kaca meter;
4. Merusak komponen peralatan water meter (pipa dinas lainnya);
5. Mengambil air sebelum water meter;
6. Memasang sambungan tanpa seizin PDAM (sambungan gelap);
7. Menyalurkan/menghubungkan saluran air ketempat lain;
8. Menjual/memperdagangkan air tanpa izin resmi PDAM;
9. Memindahkan/merubah instalasi pipa dinas tanpa seizin PDAM;
10. Membuka water meter tanpa seizin PDAM ;
11. Membuka dan memutar posisi water meter kearah terbalik.

BAB V

TARIF AIR MINUM DAN PERHITUNGAN BEBAN TETAP

Bagian Pertama

Tarif Air Minum

Pasal 13

Tarif air minum didasarkan atas tingkat biaya Per (m³) sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN TARIF Per (m ³)		
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 Keatas
Kelompok I	2.000,-	2.000,-	2.000,-
Kelompok II	3.000,-	3.500,-	4.000,-
Kelompok III	4.000,-	5.500,-	7.000,-
Kelompok IV	7.000,-	8.500,-	10.000,-
Kelompok Khusus	15.000,-	25.000,-	40.000,-

Bagian Kedua
Perhitungan Beban Tetap

Pasal 14

Perhitungan Beban Tetap didasarkan pada biaya pemeliharaan dan biaya administrasi bulanan yang dikenakan pada setiap pelanggan yang pembayarannya dicantumkan dalam rekening air adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	Biaya Pemeliharaan	Biaya Administrasi	Jumlah Beban Tetap
Kelompok I	4.000,-	6.000,-	10.000
Kelompok II	6.000,-	9.000,-	15.000
Kelompok III	10.000,-	15.000,-	25.000
Kelompok IV	17.500,-	22.500,-	40.000
Kelompok Khusus	25.000,-	50.000,-	75.000

BAB VI

PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU

Pasal 15

- (1). Biaya yang dikenakan berkenaan dengan pemasangan sambungan langganan baru (pipa dinas) adalah :
 - A. Biaya pendaftaran, biaya jaminan langganan, biaya perencanaan dan survey lapangan serta biaya materai, meliputi :
 1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 15.000,-
 2. Biaya jaminan langganan ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali beban tetap ditambah denda berdasarkan klasifikasi / golongan langganan yaitu :

1. Kelompok I adalah	: 3 x 7.500,-	+ 3 x 5.000,-	= Rp. 37.500,-
2. Kelompok II adalah	: 3 x 10.000,-	+ 3 x 5.000,-	= Rp. 45.000,-
3. Kelompok III adalah	: 3 x 20.000,-	+ 3 x 5.000,-	= Rp. 75.000,-
4. Kelompok IV adalah	: 3 x 35.000,-	+ 3 x 5.000,-	= Rp. 105.000,-
5. Kelompok V adalah	: 3 x 50.000,-	+ 3 x 5.000,-	= Rp. 165.000,-
 2. Biaya perencanaan dan survey lapangan ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-
 4. Biaya materai untuk kepentingan pembuatan surat perjanjian langganan ditetapkan berdasarkan tarif biaya materai yang berlaku pada saat pemasangan yang dilaksanakan.
- B. Biaya pemasangan sambungan baru yang dibebankan kepada calon pelanggan, ditetapkan berdasarkan kebutuhan bahan yang akan dipasang dan dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya yang mengacu pada hasil penelitian (survey) atau lokasi yang diajukan oleh calon pelanggan.

- (2) Biaya pemasangan SR melalui Proyek Air Bersih tersebut diatas sudah termasuk biaya pendaftaran, biaya perencanaan dan uang jaminan langganan.
- (3) Setiap pemasangan instalasi pipa persil dalam rumah (bangunan) dilaksanakan oleh pihak PDAM, dengan ketentuan bahwa pelanggan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PDAM dengan menyertakan gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya dan kepada mereka dikenakan biaya pemasangan persil berdasarkan klasifikasi golongan langganan sebagai berikut :
 - a. Kelompok I sebesar 10 % dari RAB
 - b. Kelompok II sebesar 25 % dari RAB
 - c. Kelompok III sebesar 45 % dari RAB.
 - d. Kelompok IV sebesar 55 % dari RAB.
 - e. Kelompok Khusus sebesar 55 % dari RAB

BAB VII MUTASI

Pasal 16

- (1) Biaya yang dikenakan berkenaan dengan pemindahan (mutasi) langganan dari lokasi lama ke lokasi baru atau masih dilokasi tersebut, tetapi mengalami perubahan posisi ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pada saat itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemindahan (mutasi) langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII BALIK NAMA

Pasal 17

Biaya yang dikenakan berkenaan dengan penggantian nama pelanggan (balik nama) atas dasar perubahan kepemilikan status pelanggan dan penggunaan bangunan yang dipasang sambungan air minumnya ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IX PENYALURAN AIR BERSIH SECARA BEBAS

Pasal 18

- (1) Penyaluran Air Bersih secara bebas melalui sarana mobil tanki ditetapkan harga jual air sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertanki ditambah dengan biaya operasional mobil berdasarkan perhitungan jarak tempuh antara tempat pengiriman air tanki dengan lokasi suplay.
- (2) Penyaluran Air Bersih secara bebas, sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 19 ayat (1), dapat dibebaskan penggunaan biayanya terhadap pelayanan yang sifatnya darurat atau motivasi sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan yang sifatnya darurat dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 19

Tata cara dan teknis perhitungan tarif air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI MUKOMUKO

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 20 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

Ttd

H.A CHAIDIR ANUAR
NIP.195305081976031007
PEMBINA TK.I/IV. b.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI UKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 20 MARET 2013

I. PERHITUNGAN BIAYA UNTUK MENENTUKAN TARIF DASAR AIR MINUM

Tarif dasar air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko ditetapkan atas dasar perhitungan tingkat biaya rendah dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

FORMULA UNTUK MENGHITUNG TINGKAT BIAYA		
TINGKAT BIAYA RENDAH		
Biaya operasi, pemeliharaan, administrasi dan depresiasi (periode tahun 2012)	OPA	100.667.800,-
Dikalikan dengan factor inflasi, yaitu 1 ditambah tingkat inflasi (I). bilangan I adalah Biaya OPAD pada periode 2012	OPA(I+10%)	10.066.780,-
Perkiraan nilai OPA pada periode tariff	YOPA	110.734.600,-
Jumlah air terjual pada tahun dasar (Tahun 2012)	X M ³	20.250 M ³
Tingkat Biaya Rendah	TBR	5.470,-

II. STRUKTUR TARIF ATAS DASAR TINGKAT BIAYA

TABEL 2

KELOMPOK PELANGGAN	Promosi tariff Terhadap Tingkat Biaya		
	Untuk Konsumsi 0 – 10 m ³	Untuk Konsumsi 11 – 20 m ³	Untuk Konsumsi 21 Keatas
1	2	3	4
Kelompok I	36 % TB. Rendah	36 % TB. Rendah	36 % TB. Rendah
Kelompok II	55 % TB. Rendah	64 % TB. Rendah	74 % TB. Rendah
Kelompok III	74 % TB. Rendah	100 % TB. Rendah	127 % TB. Rendah
Kelompok IV	127 % TB. Rendah	155 % TB. Rendah	182 % TB. Rendah
Kelompok Khusus	273 % TB. Rendah	455 % TB. Rendah	728 % TB. Rendah

III. VARIASI TARIF YANG AKAN DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN (DIBULATKAN)

TABEL 3

KELOMPOK PELANGGAN	Promosi Tarif Terhadap Tingkat Biaya		
	Untuk Konsumsi 0 – 10 m ³	Untuk Konsumsi 11 – 20 m ³	Untuk Konsumsi 21 Keatas
Kelompok I	36 % x 5.470 = 2.000	36 % x 5.470 = 2.000	36 % x 5.470 = 2.000
Kelompok II	55 % x 5.470 = 3.000	64 % x 5.470 = 3.500	74 % x 5.470 = 4.000
Kelompok III	74 % x 5.470 = 4.000	100 % x 5.470 = 5.500	127 % x 5.470 = 7.000
Kelompok IV	127 % x 5.470 = 7.000	155 % x 5.470 = 8.500	182 % x 5.470 = 10.000
Kelompok Khusus	273 % x 5.470 = 15.000	455 % x 5.470 = 25.000	728 x 5.470 = 40.000

IV. PERUBAHAN PENYESUAIAN TARIF PEMAKAIAAN AIR 11 - 20 M³

TABEL 4

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF LAMA TAHUN 2007 (Rp / M ³)	USULAN TARIF BARU TH 2013 (Rp / M ³)
01	Kelompok I	750	2.000
02	Kelompok II	750	3.500
03	Kelompok III	2.500	5.500
04	Kelompok IV	4.000	8.500
05	Kelompok Khusus	15.000	25.000

V. PERUBAHAN PENYESUAIAN BIAYA BEBAN TETAP.

TABEL 5.

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BIAYA BEBAN TETAP LAMA TH 2007	USULAN BIAYA BEBAN TETAP BARU TH 2013	KETERANGAN
01	Kelompok I	7.500	10.000	Biaya Pemeliharaan dan Biaya Administrasi
02	Kelompok II	10.000	15.000	
03	Kelompok III	20.000	25.000	
04	Kelompok IV	30.000	40.000	
05	Kelompok Khusus	50.000	75.000	

VI. PERBANDINGAN BEBAN MINIMAL.

TABEL 6.

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN MINIMAL (10 M ³) LAMA TH 2007	USULAN PEMAKAIAN MINIMAL (10 M ³) BARU TH 2013	KETERANGAN
01	Kelompok I	15.000,-	30.000,-	Sudah Termasuk Biaya Pemeliharaan dan Biaya Administrasi
02	Kelompok II	17.500,-	45.000,-	
03	Kelompok III	40.000,-	80.000,-	
04	Kelompok IV	60.000,-	125.000,-	
05	Kelompok Khusus	200.000,-	325.000,-	

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS